



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 50 /2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENUNJUKAN KEMBALI PENJABAT KEPALA DESA DALAM KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Membaca : 1. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Belui Tinggi Kecamatan Depati Tujuh tanggal 4 Maret 2021 tentang Pengusulan Penjabat Kepala Desa Belui Tinggi Depati Tujuh Kabupaten Kerinci;
2. Surat Camat Depati Tujuh Nomor 140/94/Pem/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Pjs Kepala Desa Belui Tinggi;
3. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Sungai Jambu Kecamatan Kayu Aro Barat tanggal 29 Maret 2021 tentang Usulan Perpanjangan Penjabat Sementara Kepala Desa Sungai Jambu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci;
4. Surat Camat Kayu Aro Barat Nomor 140/98/Pem-KAB/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Penyampaian Bahan Perpajakan Pjs Kepala Desa Sungai Jambu;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan kembali Penjabat Kepala Desa dalam Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pengubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah di atas dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);

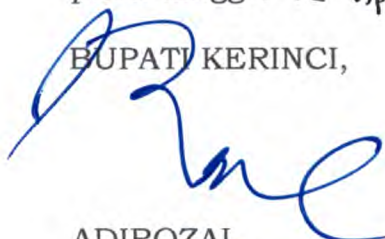
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENUNJUKAN KEMBALI PENJABAT KEPALA DESA DALAM KABUPATEN KERINCI.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Penjabat Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
a. Lampiran II Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 256/2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 49 a.n Sdr. ZAMRI selaku Penjabat Kepala Desa Belui Tinggi Kecamatan Depati Tujuh; dan
b. Lampiran II Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 307/2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa; dan Penjabat Kepala Desa serta Penunjukan Penjabat Kepala Desa dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 6 a.n Sdr. AGUSRIANTO, SE selaku Penjabat Kepala Desa Sungai Jambu Kecamatan Kayu Aro Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

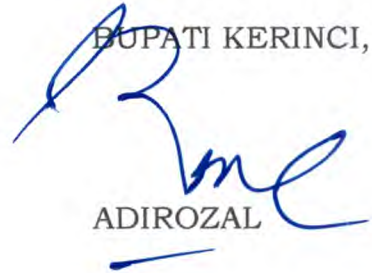
Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
7. Camat Depati Tujuh di Koto Tuo.
8. Camat Kayu Aro Barat di Sungai Lintang.
9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan.
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 50 /2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT
KEPALA DESA DAN
PENUNJUKAN KEMBALI
PENJABAT KEPALA DESA
DALAM KABUPATEN KERINCI

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM KABUPATEN KERINCI

NO.	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1.	ZAMRI	PENJABAT KEPALA DESA	BELUI TINGGI	DEPATI TUJUH
2.	AGUSRIANTO, SE	PENJABAT KEPALA DESA	SUNGAI JAMBU	KAYU ARO BARAT

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 50 /2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT
KEPALA DESA DAN
PENUNJUKAN KEMBALI
PENJABAT KEPALA DESA
DALAM KABUPATEN KERINCI

PENJABAT KEPALA DESA DALAM KABUPATEN KERINCI

NO.	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1.	ZAMRI	PENJABAT KEPALA DESA	BELUI TINGGI	DEPATI TUJUH
2.	AGUSRIANTO, SE	PENJABAT KEPALA DESA	SUNGAI JAMBU	KAYU ARO BARAT

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL